

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Perpajakan

Secara historis, pembicaraan mengenai masalah sistem perpajakan selalu didahului dengan menentukan terlebih dahulu kebijakan perpajakan (*tax policy*), yang selanjutnya kebijakan perpajakan tersebut diolah dan ditetapkan menjadi undang-undang perpajakan (*tax law*), dan barulah kemudian dibahas masalah yang menyangkut pemungutannya oleh aparat perpajakan yang termasuk dalam ruang lingkup administrasi perpajakan (*tax administration*).

Hubungan ketiga unsur diatas memiliki peran yang sama besar dan sama pentingnya dalam perpajakan. Apabila administrasi perpajakan tidak berjalan dengan baik hal ini mengartikan bahwa adanya kelemahan struktural pada penerapannya. Apabila ketiga unsur tersebut juga tidak berjalan dengan baik, maka ini berarti sistem perpajakan akan mengalami keruntuhan, sedangkan diketahui bahwa tujuan dari sisten perpajakan adalah untuk menjamin tetap dilaksanakannya kebijakan fiskal dan program-program pemerintah dalam jangka panjang. Dalam sistem perpajakan, tujuan utama administrasi perpajakan adalah agar sistem yang sudah dipilih dapat dilaksanakan sepenuhnya yang berdasarkan sumber hukum perpajakan (Mardiasmo, 2016).

2.1.1 Pengertian subjek pajak

Subjek Pajak adalah pihak yang dituju oleh undang-undang perpajakan untuk dikenakan pajak. Berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, yang menjadi Subjek Pajak yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap (BUT) (Salman, 2017).

2.1.2 Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo (2016) dijelaskan bahwa pajak memiliki dua fungsi utama untuk negara, yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi ini secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah.

2. Fungsi mengatur (*regulated*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam banyak hal, pemungutan pajak daerah ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga daerah dituntut untuk kreatif dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, pengenaan pajak dapat dilakukan untuk mempengaruhi konsumsi dari barang dan jasa tertentu.

2.2 Pajak Daerah

Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber dari pendapatan daerah diartikan sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Zain, 2008).

2.2.1 Jenis pajak dan objek pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memisahkan jenis Pajak Daerah dan Objek Pajak terbagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Wallet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.2.2 Prinsip pemungutan pajak daerah

Dalam pemungutannya, daerah memiliki prinsip-prinsip yang harus ditetapkan :

1. Prinsip Keadilan, dimana pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diterima.
2. Prinsip Kepastian, dalam proses pemungutan pajak Wajib Pajak harus mengetahui berapa besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
3. Prinsip Kemudahan, pada prinsip ini ditekankan sekali pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya sehingga diharapkan tidak pada saat yang menyulitkan Wajib Pajak.

Prinsip-prinsip diatas harus dijalankan dengan sebenar-benarnya sehingga semua tujuan yang diharapkan bisa tercapai dan sistem yang diterapkan bisa berjalan dengan baik (Marihhot, 2005).

2.2.3 Sistem pemungutan pajak daerah

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi yaitu *Self Assesment system*, *Official Assesment System* dan *Withholding Tax System* (Waluyo, 2002). Berikut merupakan penjelasan dari 3 sistem tersebut :

1. *Self Assesment System*

Dalam sistem ini dijelaskan bahwa perpajakan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

2. *Official Assesment System*

Sistem ini menekankan bahwa pemungutan pajak dilakukan dengan tarif yang sudah ditetapkan oleh Kepala Daerah yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Daerah. Dengan penerapan sistem ini fiskus memiliki wewenang dalam menentukan pajak.

2. *Withholding Tax System*

Ciri dari penerapan sistem ini adalah bahwa besarnya pajak terutang ditentukan bukan oleh fiskus ataupun Wajib Pajak tetapi ditentukan oleh pihak ketiga. Dengan kata lain, pajak memberikan wewenang bukan kepada pemerintah ataupun Wajib Pajak.

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur No.9 Tahun 2018 adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang dikenakan untuk masa pajak 12 bulan

berturut-turut yang terhitung pada saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Hal ini berarti bahwa semua kendaraan bermotor yang sudah terdaftar selama 12 bulan berturut-turut setelah didaftarkan sudah menjadi objek pajak dan harus dilakukan pemungutan atas pajak kepemilikan tersebut.

2.3.1 Objek pajak kendaraan bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan di jalan darurat (Marihut, 2005). Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk dalam Objek Pajak sebagaimana berikut :

1. Kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor milik BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek pajak.
2. Kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh kedutaan, konsultan, kantor perwakilan negara asing dan sebagainya. Ketentuan mengenai pengecualian ini berpedoman kepada keputusan Menteri Keuangan.
3. Kepemilikan dan penguasaan Kendaraan Bermotor oleh Subjek Pajak lainnya yang diatur oleh peraturan daerah.

2.3.2 Tarif pajak kendaraan bermotor :

Menurut Undang- Undang , tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sama untuk setiap provinsi yang memungutnya. Hal ini didasarkan juga pada ketetapan Peraturan Daerah Provinsi yang diatur pada Peraturan Pemerintah (Resmi, 2019).

Berikut merupakan pengelompokan tarif Pajak Kendaraan :

1. Tarif untuk kendaraan bermotor yang dimiliki secara pribadi :
 - b. Pajak yang dibebankan pada kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen).
 - c. Untuk Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dengan kepemilikan atas nama atau alamat yang sama.
2. Tarif untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum, mobil ambulans, pemadam kebakaran, keagamaan sosial, lembaga sosial, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan paling rendah 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
3. Tarif pada Kendaraan Bermotor alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0,1 % (nol koma satu persen) dan tertinggi 0,2% (nol koma dua persen).
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tarifnya ditetapkan paling tinggi adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk penyerahan pertama 20% (dua puluh persen).

- b. Penyerahan kedua dan seterusnya 1% (satu persen).
5. Kendaraan Bermotor alat-alat besar dan alat-alat berat yang tidak menggunakan jalanan umum tarif paling tingginya adalah sebagai berikut :
- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

2.3.3 Cara perhitungan PKB

Perhitungan dasar pengenaan PKB jika didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB maka PKB dihitung sebagai perkalian dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yaitu nilai jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasar dan bobot. Bobot dapat diartikan sebagai nilai atau tarif yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Besarnya PKB didapatkan dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) :

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{DPP} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

Berikut merupakan contoh perhitungan PKB :

Arum memiliki kendaraan jenis sepeda motor dengan keluaran terbaru yang dibeli dengan harga Rp. 15.000.000. Diketahui pula Surat Tanda Nomor Kendaraan

tersebut atas nama Arum sendiri dengan kepemilikan pertama. Dari data tersebut diketahui :

Nilai Jual Kendaraan Bermotor = Rp. 15.000.000

Bobot =1 (satu) dikarenakan normal

Presentase Tarif Pajak = 1,5 % (satu koma lima persen)

Perhitungan pajak yang harus dibayar oleh Arum adalah :

Pajak terutang = 1,5% x (Rp. 15.000.000 x1)
= Rp. 225.000

Berikutnya adalah apabila Arum memiliki kendaraan kedua dengan harga Rp. 20.000.000 maka perhitungannya adalah

Pajak Terutang = 2,5 % x (20.000.000 x 1)
= Rp. 500.000

2.3.4 Tata cara pemungutan PKB

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang membahas tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Pajak Kendaraan Bermotor memaparkan bahwa pajak terutang PKB akan dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan tersebut didaftarkan. Proses pemungutan pajak pada saat pertama kali adalah bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan daerah atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Untuk mekanisme pemungutan adalah sesuai dengan ketentuan otoritas daerah setempat melalui program-program yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis setempat.

2.3.5 Alokasi pajak kendaraan bermotor

Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagihasikan kepada Kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum (Sumarsan, 2010)

2.4 Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pemungutan PKB menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2018 bersifat memaksa dalam proses pemenuhannya. Hal tersebut dikarenakan apabila tidak memiliki dasar Hukum yang kuat, Wajib Pajak akan semena-mena dalam tugas memenuhi kewajiban pembayaran pajak sehingga diperlukan satuan unit kerja yang memiliki tanggungjawab dalam hal pemungutan Pajak Daerah yaitu Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT. PPD).

UPT. PPD adalah unsur pelaksana teknis badan yang bertugas dibidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala UPT dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

2.4.1 Fungsi UPT pengelolaan pendapatan daerah

Fungsi UPT.PPD menurut Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan PAD.
2. Pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB pada SAMSAT.

3. Menjalankan tugas-tugas yang berhubungan dengan ketatausahaan , kearsipan serta pelayanan terhadap masyarakat.
4. Melakukan dan melaksanakan monitoring juga evaluasi atas bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan UPT.

2.4.2 Tugas pejabat UPT PPD

Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka setiap UPT.PPD memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing dalam pelaksanaan proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Dibawah ini merupakan tugas dari setiap pejabat pada UPT.PPD berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas :
 - a. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum.
 - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor.
 - e. Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat.
 - f. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga.
 - g. Melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan.
 - h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT.
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana.
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

2. Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pendataan dan Penetapan.
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan sebagai dasar pendataan dan penetapan objek serta subjek pajak daerah diikuti dengan pajak retribusi daerah di wilayah kerja.
 - c. Mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan perpajakan dan retribusi daerah.
 - d. Memperhitungkan dan mempersiapkan apa saja bahan pelaksanaan perhitungan / proyeksi penerimaan yang akan didapatkan sebagai Pendapatan Asli Daerah pada wilayah kerja.
 - e. Melakukan persiapan terkait bahan dalam melaksanakan administrasi dan menyediakan bahan pertimbangan terkait keberatan atas pajak dan restitusi pajak daerah dan retribusi daerah.
 - f. Menyusun laporan data objek, subjek dan penetapan pajak daerah juga pada aspek retribusi daerah.
 - g. Mengadakan pemantauan dan perbaikan atas kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pendataan dan Penetapan.
3. Seksi Pembayaran dan Penagihan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pembayaran dan Penagihan.

- b. Menelaah dan menyimpan berkas bukti pembayaran dari bendahara dan melakukan pembukuan terhadap penerimaan pendapatan daerah yang berdasar pada surat tanda setoran.
- c. Melakukan penagihan atas tindakan penetapan pajak daerah untuk kemudian melakukan pemungutan.
- d. Memberikan verifikasi atas pelunasan pembayaran pajak daerah yang sudah dibayarkan.
- e. Menyalurkan surat-surat perpajakan yang sudah didistribusikan kepada petugas yang melakukan dinas luar yang sebelumnya sudah dibukukan dan diterbitkan.
- f. Melaporkan secara berkala pelaporan atas penyeteran dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga diikuti dengan laporan piutang dan pencairan atas piutang pajak.
- g. Menjalankan tugas lain yang diberikan sesuai arahan dari Kepala UPT seperti monitoring dan juga evaluasi kinerja.